



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 399 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PERIZINAN TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan, pengawasan dan pengendalian perizinan, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Tahun 2018 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terkait perizinan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terkait perizinan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 13 Sep 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
 5. Yang Bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
PENGADUAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PERIZINAN TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah I	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
4.	Pengarah II	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		<p>6. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Seksi Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Pengembangan Produk Fungsional pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Angkutan Orang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Seksi Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
8.	Unsur Sekretariat	21. Analisis Kelembagaan Usaha pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 22. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 23. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sarifudin Ansori,S.ST 1. Umaryati Purwaningsih, SH 2. An Nursina Karti, SH 1. Daryanta 2. C. Bambang Listanto EP 3. Primasari M., SP 1. Ida K, AMd 2. Surahmanta Nugraha, ST 3. M. Wahyu Budiono, A.Md 4. Eka Purnama S, A.Md

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

